



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Pengantar Pernyataan Pengajuan Cerai atau Cerai Gugat

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan E-KTP dan Kartu Keluarga asli.
2. Foto copy E-KTP pemohon.
3. Foto copy atau legalisir dokumen-dokumen resmi (Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan)
4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani suami/istri serta orangtua/ayah yang diketahui ketua RT/RW (Berdasar pengakuan bersangkutan dan/atau jika tidak diketahui keberadaannya ditandatangani oleh mertua).
5. Surat pengantar dari ketua RT mengetahui ketua RW.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat pengajuan cerai atau cerai gugat kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan pengajuan cerai atau cerai gugat dan mengagendakan permohonan.
3. Pembuatan dan penandatanganan surat permohonan
4. Proses dilanjutkan ke Kantor Pengadilan Agama (Islam) dan ke Kantor Pengadilan Negeri (Non Islam) kemudian dilanjutkan proses ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan



-